



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

INSTRUKSI

NOMOR 2 Tahun 2024

TENTANG

**PENGAWASAN TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2024, dengan ini memberi instruksi:

- Kepada : 1. Ketua Bawaslu Provinsi/ Panwaslih Provinsi Aceh;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota se-Provinsi Aceh
- Untuk :
- KESATU : Melakukan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu secara melekat sesuai kewenangan masing-masing dengan cara:
- 1. memastikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di setiap tingkatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu dengan data hasil pengawasan Pemilu;
 - 3. melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Menerima, memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sesuai kewenangan masing-masing serta memastikan ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya;
- KETIGA : Menuangkan seluruh proses pengawasan dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A);
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu sesuai kewenangannya masing-masing secara berjenjang;

KELIMA : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Maret 2024
Ketua,



Rahmat Bagja